



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Tualang Cut, tanggal lahir 25 Desember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Matang Rambe, Kampung Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kakti181@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir Langsa, tanggal lahir 19 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Matang Rambe, Kampung Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Namun sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa, Jl. Medan B. Aceh, Kampung Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa,, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Hal. 1 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg pada tanggal 03 Januari 2025, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Januari 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dan dikarenakan Kutipan Akta Nikah yang asli telah terkena musibah banjir maka Penggugat menggunakan Duplikat Kutipan Akta Nikah dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/1/2001 tanggal 05 Agustus 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat yang berstatus janda, dan Tergugat yang berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Matang Rambe, Kampung Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Neraca/ 21 Juli 2003, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan Tergugat ditahan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juni 2022 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena Tergugat ditahan disebabkan Tergugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permafakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang di atur dalam pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 2 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, menjatuhkan Pidana terhadap Tergugat dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Tergugat harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan dengan nomor Perkara 195/Pid.Sus/2022/PN Ksp Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tertanggal 01 November 2022;

7. Bahwa kejadian sebagaimana tersebut adalah sebagai alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

8. Bahwa oleh keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 November 2012, yang

Hal. 4 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 09/09/1/2001, tanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Ksp, tanggal 31 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk

Hal. 5 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Mahkamah berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2001, tanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Hal. 6 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Mahkamah untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak 21 Juni 2022, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah mendapat hukuman penjara selama 7 tahun penjara;
- Bahwa Tergugat terlibat tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang selama 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa oleh karena keadaan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;

Hal. 7 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dan gugurlah hak-haknya sebagaimana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih sebagai pendapat Mahkamah sebagai berikut:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;~~

Artinya:

“ *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*”

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Mahkamah:

Hal. 8 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya:

“Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);”

Beban Pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2, serta P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1, dan P.2, serta P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut,

Hal. 9 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa bukti P.3, merupakan Petikan Putusan yang membuktikan bahwa Tergugat telah divonis bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang selama 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung, oleh karenanya bukti dimaksud telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat,

Hal. 10 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 21 Juni 2022 yang disebabkan karena Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitem: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem *a quo*, Mahkamah akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Hal. 11 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (*vide* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka terdapat dua unsur yang harus dipenuhi sebagai alasan untuk bercerai, yaitu:

Hal. 12 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
2. Putusan seperti dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Tergugat mendapat hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun, selama Tergugat menjalani hukuman tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi;
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, maka bukan kebahagiaan yang akan didapatkan terutama bagi Penggugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
 - Bahwa akibat keadaan Tergugat yang divonis penjara tersebut, Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap batin dan keinginan yang kuat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
 - Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;
 - Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan

Hal. 13 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan;"

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriyah, oleh **Hanif Rabbani. AS., S.H., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Sukri D. Bintang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS., S.H., M.H.

Panitera,

Sukri D. Bintang, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 15 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 70.500,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 210.500,00

(dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Ksg.